

INKONSISTENSI HUKUM PENGATURAN PENGEMBALIAN UANG HASIL KORUPSI DARI PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

Rahmat Tul Qodri^{1*}, Bagio Kadaryanto², Yelia Nathassa Winstar³

^{1,2,3}Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia
rahmatulqodri@gmail.com^{1*}, bagiokadaryanto@gmail.com²,
yelianathassa@gmail.com³



Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: June 1, 2025</p> <p>Accepted: June 30, 2025</p> <hr/> <p>Keywords: Inconsistency, Refund, Corruption</p>	<p>From the perspective of legal certainty, inconsistency in the regulation of the return of corruption proceeds can create uncertainty in the implementation of the law and the legal process in general. Inconsistency or inconsistency between these three regulations can create confusion in the legal process related to the return of corruption proceeds. Legal certainty is an important principle in the legal system that demands consistency and clarity in the applicable regulations. Therefore, there needs to be an effort to formulate more consistent and comprehensive regulations regarding the return of corruption proceeds to ensure better legal certainty. The purpose of this study is to analyze the legal inconsistency of the regulation of the return of corruption proceeds from the perspective of legal certainty and to analyze the legal consequences of the inconsistency of the regulation of the return of corruption proceeds from the perspective of legal certainty. The method used is normative legal research. Based on the results of the study, it is known that the Inconsistency of the Law on the Return of Corruption Proceeds from the Perspective of Legal Certainty is that the Indonesian legal system is weak in guaranteeing legal certainty. Multi-interpretable legal provisions, the absence of standard asset return mechanisms, and inconsistent judicial practices create confusion in implementation.</p>

Abstrak

Dari perspektif kepastian hukum, inkonsistensi dalam pengaturan pengembalian uang hasil korupsi dapat menciptakan ketidakpastian dalam pelaksanaan hukum dan proses hukum secara umum. Ketidaksiharian atau inkonsistensi antara ketiga peraturan ini dapat menciptakan kebingungan dalam proses hukum yang berkaitan dengan pengembalian uang hasil korupsi. Kepastian hukum adalah prinsip penting dalam sistem hukum yang menuntut konsistensi dan kejelasan dalam peraturan-peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk merumuskan peraturan yang lebih konsisten dan komprehensif mengenai pengembalian uang hasil korupsi untuk memastikan kepastian hukum yang lebih baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis inkonsistensi hukum pengaturan pengembalian uang hasil korupsi dari perspektif kepastian hukum dan untuk menganalisis akibat hukum dari inkonsistensi hukum pengaturan pengembalian uang hasil korupsi dari perspektif kepastian hukum. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Inkonsistensi Hukum Pengaturan Pengembalian Uang Hasil Korupsi Dari Perspektif Kepastian Hukum bahwa lemahnya sistem hukum Indonesia dalam menjamin kepastian hukum.

Kata Kunci: Inkonsistensi, Pengembalian Uang, Korupsi

I. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan fenomena yang mengancam bagi perekonomian negara, karena melalui korupsi negara telah banyak dirugikan khususnya dalam hal kerugian keuangan negara. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan pembangunan nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, usaha pemberantasan korupsi harus ditingkatkan dan diintensifkan. Semangat pemberantasan korupsi harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Perkembangan pemberantasan korupsi saat ini telah difokuskan pada tiga isu pokok, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*). Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan serta pemberantasan dalam hal pemidanaan pelaku saja tetapi juga meliputi upaya pengembalian kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi. Pengembalian kerugian negara tersebut dimaksudkan agar kerugian negara yang timbul dapat ditutupi oleh pengembalian dari hasil korupsi itu sehingga tidak memberikan dampak yang lebih buruk (Witanto, 2013).

Penyelesaian pengembalian kerugian negara telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana telah termuat dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud

Pemulihan kerugian keuangan negara dengan upaya pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dalam kenyataannya masih menghadapi hambatan-hambatan baik pada tataran prosedural maupun pada tataran teknis. Pada tataran prosedural memerlukan instrumen-instrumen hukum tertentu yang tepat sesuai dengan modus operandi tindak pidana dan obyek permasalahan hukumnya. Dalam kasus tindak pidana korupsi hasil dari tindak pidana yang berupa keuangan negara dalam kenyataannya tidak hanya diterima atau dinikmati oleh terdakwa, tetapi juga diterima atau dinikmati oleh pihak ketiga yang tidak menjadi terdakwa. Dalam hal yang demikian upaya pengembalian kerugian keuangan negara oleh pihak ketiga secara prosedural memerlukan instrumen hukum yang tepat dan efektif (Musahib, 2015).

Keberhasilan menjerat pelaku Tindak Pidana Korupsi sangat bergantung pada aparat penegak hukum. Target dari penegak hukum itu sendiri tidak hanya berkuat pada orang-orang yang jelas melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi juga terhadap perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, baik itu dilakukan oleh seseorang, ataupun badan hukum.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memberikan ekstensifikasi kewenangan kepada polisi selaku salah satu aparat penegak hukum mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tugas memelihara dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan serta pelayanan pada masyarakat terhadap suatu tindak pidana, sebagai unsur ketentuan dari Pasal 1 butir 10 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu: "Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan".

Salah satu tugas kepolisian adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan dibidang tindak pidana korupsi yaitu masalah yang tidak luput dari suatu Negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia dimana korupsi tersebut karena latar belakang politik, sosial, ekonomi dan budaya. Selain dari akibat kondisi tersebut juga disebabkan oleh karena lemahnya mekanisme kontrol atau lemahnya iman seseorang yang dapat menjadi peluang bahkan pendorong terjadinya korupsi.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam Undang-undang. Berdasarkan Surat Telegram Bareskrim Polri Nomor: ST/206/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016 bahwa jika dalam

proses lidik ada pengembalian kerugian keuangan negara ke kas negara agar lidik tidak ditingkatkan ke tingkat sidik.

Didalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah jelas sekali berbunyi sebagai berikut “Pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3”.

Perdebatan penentuan yurisdiksi antara Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana khususnya dalam rumpun pidana korupsi misalnya masih belum menemukan titik kesepahaman. Hal ini tidak terlepas dari ketentuan peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi, khususnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan unsur menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terlebih jika kedua delik tersebut dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Perdebatan yang mengakibatkan terjadi divergensi apakah seharusnya masuk ke yurisdiksi Hukum Administrasi Negara atau Hukum Pidana.

Disisi lain, Pemahaman yang baik terhadap kedudukan Hukum Pidana dengan Hukum Administrasi Negara khususnya guna menggali Unsur “secara melawan hukum” yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan unsur “menyalahgunakan kewenangan” Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diperlukan karena hal tersebut penting bagi aparat penegak hukum khususnya para Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan agar dapat menjatuhkan putusan yang adil dan bermanfaat.

Mekanisme pengembalian kerugian negara (asset recovery) akibat tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang-undang 31 Tahun 1999 Jo Undang undang 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam pelaksanaannya, jaksa eksekutor mengalami berbagai kendala yaitu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan peluang bagi terpidana korupsi untuk mengganti pidana pembayaran uang pengganti guna menutupi kerugian negara dengan pidana penjara (subsidiar). Hal tersebut tidak sejalan dengan tujuan pembentukan Undang-undang Korupsi yang menghendaki adanya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Serta kendala tersebut juga disebabkan sulitnya aparat penegak hukum (Law enforcement) melakukan pelacakan (tracking). Pembekuan (freezing) dan penyitaan terhadap aset hasil tindak pidana korupsi serta faktor keberadaan aset hasil tindak pidana korupsi tersebut. Buku Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi ini hadir untuk menjelaskan penyelewengan kasus korupsi yang terjadi di negara Indonesia (Pardede, 2021).

Sanksi Administratif Pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ayat (1) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 36 ayat (3), Pasal 39 ayat (5), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 44 ayat (5), Pasal 47, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (3), Pasal 50 ayat (4), Pasal 51 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 66 ayat (6), Pasal 67 ayat (2), Pasal 75 ayat (4), Pasal 77 ayat (3), Pasal 77 ayat (7), Pasal 78 ayat (3), dan Pasal 78 ayat (6) dikenai sanksi administratif ringan. Ayat (2) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 53 ayat (2), Pasal 53 ayat (6), Pasal 70 ayat (3), dan Pasal 72 ayat (1) dikenai sanksi administratif sedang ayat (3) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 42 dikenai sanksi administratif berat. Ayat (4) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) atau ayat (2) yang menimbulkan kerugian pada keuangan negara, perekonomian nasional, dan/atau merusak lingkungan hidup dikenai sanksi administratif berat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 35 ayat (1) Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud. Ayat (2) Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Ayat (3) Setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya. Ayat (4) Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara diatur di dalam undang-undang mengenai perbendaharaan negara.

Dari perspektif kepastian hukum, inkonsistensi dalam pengaturan pengembalian uang hasil korupsi dapat menciptakan ketidakpastian dalam pelaksanaan hukum dan proses hukum secara umum. Ketidaksiuaian atau inkonsistensi antara ketiga peraturan ini dapat menciptakan kebingungan dalam proses hukum yang berkaitan dengan pengembalian uang hasil korupsi. Kepastian hukum adalah prinsip penting dalam sistem hukum yang menuntut konsistensi dan kejelasan dalam peraturan-peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk merumuskan peraturan yang lebih konsisten dan komprehensif mengenai pengembalian uang hasil korupsi untuk memastikan kepastian hukum yang lebih baik.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah hukum yang berlaku, dalam hal ini penelitian dilakukan terhadap dalam Inkonsistensi Hukum Pengaturan Pengembalian Uang Hasil Korupsi Dari Perspektif Kepastian Hukum.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan, karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan tertentu.

Selanjutnya dijelaskan pula pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian adalah Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi dan juga Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang di telaah merupakan kasus dari putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terkait dengan permasalahan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Inkonsistensi Hukum Pengaturan Pengembalian Uang Hasil Korupsi Dari Perspektif Kepastian Hukum

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkelanjutan (Hartanti, 2009). Pemberantasan tindak pidana korupsi akan menjadi efektif dan efisien jika dalam pembentukan komisi ini diberikan kewenangan yang tepat guna mendukung kinerja komisi pemberantasan korupsi menjadi optimal.

Perkembangan hukum dalam penafsiran sosiologis, maka hukum akan berkembang pidana akan mengikuti kebutuhan dan perkembangan masyarakat, begitu juga dengan hukum pidana yang tergolong dalam hukum publik. Ada pasal sisipan yang benar-benar bersifat Indonesia, misalnya Pasal 423 KUHP (yang bersama Pasal 425 KUHP bernama *knevelarij*), yang 56 tahun kemudian ternyata ditarik ke dalam Undang-Undang PTPK (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, kemudian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999) sehingga digolongkan menjadi delik korupsi. Lahirnya konsep terkait peraturan pidana korupsi yang khusus, tidak terlepas dari perkembangan KUHP dan kebutuhan masyarakat.

Pengaturan secara khusus terhadap tindak pidana korupsi kedalam peraturan perundang-undangan diluar KUHP merupakan kebutuhan, untuk memberikan jaminan penegakan hukum. Perkembangan yang semakin cepat memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Peraturan perundang-undangan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang mengalami perubahan yakni, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Penguatan pemberantasan tindak pidana korupsi bukan hanya dilakukan dengan melakukan perubahan terhadap peraturannya, tetapi juga dengan membentuk sebuah badan khusus untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana diketahui dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, mengatur yaitu:

1. Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervise, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
4. Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, pertanggung jawaban, tugas dan wewenang, serta keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) diatur dalam undang-undang.
5. Penguatan yang dilakukan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi bukan hanya dilakukan sebatas membuat sebuah peraturan, akan tetapi juga membentuk lembaga (komisi) khusus dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam rumusan tersebut disebutkan bahwa harta kekayaan yang berjumlah minimal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau yang setara yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi dan penyuapan (huruf a dan huruf b) sebagai perbuatan pencucian uang. Korupsi pada hakikatnya adalah salah satu bentuk kejahatan keuangan. Sebagai kejahatan keuangan (*enterprise Crimes*) hampir pasti akan dilakukan pencucian uang atau paling tidak harus segera mungkin dilakukan pencucian uang (Garnasih, n.d.). Antara korupsi dan penyuapan dengan pencucian uang terdapat satu rangkaian kejahatan, di mana korupsi dan penyuapan dapat dikatakan sebagai kejahatan asal (*predicate offense*) sedangkan pencucian uang merupakan kejahatan lanjutan (*follow up Crime*) (Widjojanto, 2012). Kejahatan dan hasil kejahatan tersebut dapat dikategorikan sebagai rangkaian korupsi yang sebaiknya dimasukkan dalam tindak pidana korupsi. Bahkan lebih jauh lagi, UNCAC merekomendasikan agar Tindak Pidana Pencucian Uang dimasukkan Ke dalam perundang-undangan tindak pidana korupsi.

Pengertian kerugian negara juga dapat dilihat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Selain Undang-Undang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga terdapat penjelasan tentang Keuangan Negara yaitu diterangkan bahwa: Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan

kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Dampak korupsi kian mengkhawatirkan, masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi tidak hanya berkenaan dengan kerugian keuangan negara saja karena juga mempunyai dampak pada stabilitas dan keamanan masyarakat dengan rusaknya lembaga lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum. Itu sebabnya tidaklah mengherankan bilamana ada hubungannya antara korupsi dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) serta bentuk-bentuk lain kejahatan, khususnya kejahatan terorganisir dan kejahatan ekonomi, termasuk pencucian uang (Widjojanto, 2012).

Kerugian keuangan Negara terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada Pasal 2 dan Pasal 3 mencantumkan kerugian negara sebagai unsur pidana.

Selanjutnya Pasal 32 (1) dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Pada pelaksanaannya penerapan unsur kerugian keuangan negara banyak terjadi perdebatan karena pada rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 mencantumkan kata dapat merugikan keuangan Negara berikut rumusan lengkapnya: Pasal 2 (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dan pada rumusan Pasal 3 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Kerugian keuangan Negara berdasarkan Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara berbunyi: kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Pada Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara berbunyi: kerugian Negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat Negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan. Ganti rugi sebagaimana dimaksud didasarkan pada ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyelesaian kerugian Negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya.

Kerugian keuangan negara Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK meliputi: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Bahwa kerugian keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK harus nyata dan pasti jumlahnya berpadanan secara sistematis dengan pengertian sebagaimana kerugian keuangan Negara menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Kejahatan korupsi secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang pada saat yang sama merugikan rakyat. Korban (*victim*) dari kejahatan korupsi adalah negara dan rakyat, karena dengan adanya kejahatan korupsi maka keuangan dan perekonomian negara menjadi berkurang dan terganggu. Para koruptor menjadikan Negara sebagai korban (*victimstate*) (Alkostar, 2008).

Aset negara yang dikorupsi tersebut tidak saja merugikan negara secara sempit, tetapi juga merugikan negara beserta rakyatnya. Beberapa koruptor dijatuhi pidana denda, tetapi kemudian lebih memilih diganti dengan pidana kurungan. Hal itu berarti kerugian negara tidak dipulihkan. Belakangan ini muncul ide pemiskinan buat koruptor, yaitu dengan dipidana kewajiban untuk mengembalikan sejumlah kerugian negara.

Akan tetapi pendekatan formal prosedural melalui hukum acara pidana yang berlaku sekarang ternyata belum mampu untuk mengembalikan kerugian negara. Padahal kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi merupakan aset negara yang harus diselamatkan. Oleh karenanya, diperlukan cara lain untuk menyelamatkan aset Negara tersebut, yaitu dengan pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi. Penegakan hukum dan pemulihan aset kejahatan merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dalam pemberantasan tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi. Sebagai kejahatan yang didasari kalkulasi atau perhitungan (*crime of calculation*), maka pengelolaan dan pengamanan hasil kejahatan merupakan kebutuhan mendasar bagi pelaku kejahatan kerah putih.

Pengembalian kerugian keuangan negara dalam kasus tindak pidana korupsi sangat membutuhkan dan memerlukan regulasi pengaturan hukum yang memadai, sebagai landasan pijakan penarikan secara maksimal keuangan negara yang berada ditangantangan koruptor. Bahkan idealnya, tidak cukup hanya dengan tersedianya perangkat hukum berupa undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai payung hukumnya namun dibutuhkan pula pengaturan hukum dalam upaya optimalisasi pengembalian atas kerugian negara pada kasus tindak pidana korupsi. Terutama pengaturan hukum terkait mengenai pembatasan untuk menempuh upaya hukum banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali terhadap perkara tindak pidana korupsi tertentu yang limit jumlah kerugian negaranya hanya puluhan juta hingga ratusan juta rupiah saja. Agar dibatasi dan atau tidak diperkenankan lagi melakukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK) setelah adanya putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan pelaku tindak pidana korupsi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi memperkaya

diri, orang lain ataupun korporasi supaya tidak membuat berlarut-larut dan terlalu panjang birokrasi pengembalian kerugian keuangan negara.

Sebagai perkara pidana, penanganan korupsi dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim yang terangkai dalam apa yang disebut dengan Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*). Namun demikian dilihat dari sisi hukum acara pidana dan kelembagaan memiliki kekhususan-kekhususan (Mustajab & Tajuddin, 2018). Mengkaji dan melakukan penelusuran terhadap literatur hukum yang membahas tentang arti dari pengaturan hokum maka terlebih dahulu harus dimaknai bahwa yang harus diatur itu, adalah pengembalian kerugian keuangan negara akibat perbuatan atau tingka laku manusia. Kemudian pengaturan itu sendiri dalam kamus besar Bahasa Indonesia mempunyai arti sebagai proses, cara, perbuatan mengatur, sedangkan pengaturan secara umum pada hakikatnya adalah proses atau upaya untuk mencapai suatu tujuan secara maksimal dari perbuatan manusia sesuai yang diharapkan. Sehingga dengan demikian pengaturan hukum mempunyai arti dan makna sebagai suatu perbuatan untuk mengatur dan menata sesuatu tindakan manusia berdasarkan dengan norma dan rambu-rambu hukum yang berlaku, agar dapat memberikan hasil yang memadai sesuai yang diharapkan.

Norma-norma hukum yang bersifat mengatur (*regeling*) dengan isi norma yang bersifat umum dan abstrak (*general and abstract norms*) itu dituangkan dalam bentuk tertulis tertentu yang disebut sebagai peraturan perundang-undangan. Disebut peraturan (*regels*) karena produk hukum tersebut memang merupakan hasil atau "*outcome*" dari suatu rangkaian aktivitas pengaturan (*regeling*). Produk hukum yang bersifat mengatur (*regeling*) disebut sebagai peraturan ini harus dibedakan dari produk hukum yang tidak bersifat mengatur, melainkan hanya menetapkan atau penetapan (*beschikking*) yang karenanya tidak dapat disebut sebagai peraturan. Produk yang bersifat penetapan (*beschikking*) itu dapat disebut sebagai Ketetapan atau Keputusan yang tidak berisi aturan. Isinya tidak boleh mengandung materi normatif yang bersifat pengaturan (*regeling*) dan karena itu, tidak dapat disebut sebagai peraturan (*regels, regulations, legislations*) (Asshiddiqie, 2017).

Jenis-jenis dan bentuk peraturan tertulis yang biasa disebut sebagai peraturan atau "*regels*", "*regulation*", "*legislation*", dan bentuk-bentuk "*statutory instruments*" lainnya sangat beraneka-ragam. Bahkan, ada pula bentuk-bentuk khusus yang biasa disebut sebagai "*policy rules*" atau "*beleidsregels*" yang merupakan bentuk peraturan kebijakan yang tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk peraturan perundang-undangan yang biasa. Misalnya, Instruksi Presiden, surat-surat edaran yang berisi kebijakan tertentu, rancangan-rancangan program, kerangka acuan proyek, "*action plan*" yang tertulis, dan sebagainya adalah contoh-contoh mengenai apa yang disebut sebagai "*policy rules*" yang bukan merupakan peraturan perundang-undangan. Keanekaragaman peraturan-peraturan itu dapat dikatakan sangat tergantung kepada: (i) tingkatan kepentingan, dan (ii) relevansi materi muatan yang hendak diaturnya, serta (iii) lembaga atau organ jabatan kenegaraan dan pemerintahan yang diberi wewenang untuk menetapkannya menjadi peraturan yang mengikat untuk umum (Asshiddiqie, 2017).

STR Kabareskrim Nomor 206 Tahun 2016 itu dipertegas dengan STR Kapolri Nomor ST/3388/XII/HUM.3.4./2019 tertanggal 31 Desember 2019 itu mencantumkan prosedur penanganan tindak pidana korupsi yang berasal dari laporan atau pengaduan masyarakat. Tujuan penerbitan STR Kapolri ini adalah untuk menjelaskan tentang tindakan yang harus dihindari guna mencegah korupsi dan prosedur penanganan laporan tindak pidana korupsi yang melibatkan pemerintah daerah serta permasalahan dana desa. Adapun isi surat telegram itu adalah langkah-langkah penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, langkah-langkah pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa, serta peningkatan profesionalitas dan integritas personel Polri dalam pencegahan, penyelidikan, dan penyidikan tindak pidana korupsi.

Penghentian penyelidikan ini dilakukan berdasarkan petunjuk dan arahan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri yang dituangkan dalam bentuk Surat Telegram Kabareskrim Polri Nomor : ST/206/VII/2016 tanggal 25 juli 2016 yang ditujukan kepada para Kapolda

seluruh Republik Indonesia u.p Dirreskrimsus dan Kapolrestabes/Resta/Res, yang pada poin BBB DUA tertuang dalam pelaksanaan gakkum jika dalam proses lidik ada pengembalian kerugian keuangan Negara ke kas Negara agar lidik tidak ditingkatkan ke tingkat sidik. Dengan keluarnya surat telegram Kabareskrim Polri Nomor : ST/206/VII/2016 tanggal 25 juli 2016 terjadilah pertentangan aturan. Pertentangan aturan tersebut terjadi diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi tidak lagi akan menjalani pidana karena kerugian keuangan negara telah dikembalikan. Ada beberpa kasus di Polres Pelalawan yang pada tahap penyelidikan pelaku mengembalikan kerugian keuangan negara dan terhadap proses perkaranya kemudian dihentikan penyelidikannya merujuk kepada surat telegram Kabareskrim Polri tersebut.

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menghancurkan tatanan sosial, ekonomi, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Salah satu aspek penting dalam pemberantasan korupsi adalah pengembalian uang hasil tindak pidana korupsi (*asset recovery*). Namun, dalam praktiknya, pengaturan hukum terkait pengembalian uang hasil korupsi di Indonesia kerap kali menunjukkan ketidakkonsistenan (inkonsistensi), baik dalam norma hukum, penafsiran, maupun implementasinya. Inkonsistensi ini menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) yang pada akhirnya dapat melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

Secara normatif, pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam Pasal 18 UU Tipikor disebutkan bahwa selain pidana pokok, pelaku korupsi juga dapat dikenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Namun demikian, dalam praktik peradilan, terdapat perbedaan pendekatan mengenai bagaimana uang pengganti ini dibebankan, terutama jika pelaku tidak mampu membayar, atau sudah mengembalikan sebagian hasil korupsi selama proses penyidikan.

Salah satu bentuk inkonsistensi terjadi pada penafsiran antara “pengembalian uang negara” dengan “pembayaran uang pengganti.” Secara prinsip, pengembalian kerugian keuangan negara semestinya menjadi prioritas, karena tujuan utama selain menghukum pelaku adalah memulihkan kerugian negara. Namun dalam sejumlah putusan pengadilan, pengembalian tersebut tidak selalu menghapuskan tuntutan pidana tambahan uang pengganti. Bahkan, ada kasus di mana meskipun pelaku telah mengembalikan seluruh uang hasil korupsi, tetap dijatuhi pidana tambahan berupa denda atau uang pengganti, sehingga menimbulkan ketidakjelasan: apakah pengembalian bersifat voluntair (sukarela) sebelum putusan dapat meringankan, atau tetap dianggap tidak berpengaruh terhadap pidana.

Selain itu, terdapat dualisme antara pendekatan administratif dan pendekatan pidana dalam memulihkan kerugian negara. Dalam beberapa kasus, pengembalian uang korupsi dilakukan melalui mekanisme Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) di bawah pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau inspektorat, yang bersifat administratif. Di sisi lain, proses pidana menempatkan pengembalian uang hasil korupsi sebagai bagian dari vonis pengadilan. Ketidaksinkronan dua pendekatan ini sering menimbulkan benturan kewenangan antar lembaga serta kebingungan di tingkat pelaksanaan.

Lebih lanjut, Mahkamah Agung dalam berbagai putusan juga menunjukkan perbedaan pandangan mengenai batas waktu pelaksanaan pembayaran uang pengganti. Dalam beberapa kasus, terdakwa yang tidak mampu membayar uang pengganti dikenai pidana pengganti (kurungan) tanpa mempertimbangkan kemampuannya yang sudah habis karena penyitaan sebelumnya. Di sisi lain, beberapa putusan mengakomodasi itikad baik terdakwa dengan memberikan penangguhan atau pengurangan pidana pengganti jika telah dilakukan pengembalian meskipun belum sepenuhnya.

Hal lain yang menjadi sumber inkonsistensi adalah belum adanya standar atau pedoman teknis yang mengikat mengenai bagaimana menilai dan mengaudit pengembalian

uang hasil korupsi. Terkadang nilai yang dikembalikan tidak sesuai dengan nilai kerugian negara yang dihitung BPK atau lembaga auditor lainnya, yang kemudian menimbulkan sengketa baru dalam proses hukum. Tidak jarang, jumlah uang pengganti dalam vonis jauh lebih kecil atau bahkan tidak sebanding dengan jumlah kerugian negara yang ditimbulkan.

Inkonsistensi ini menciptakan ketidakpastian hukum, terutama bagi aparat penegak hukum dan para terdakwa. Kepastian hukum (*legal certainty*) adalah prinsip fundamental dalam negara hukum yang menjamin bahwa hukum bersifat jelas, tetap, dan dapat diprediksi. Ketika norma hukum dan praktiknya saling bertentangan, maka keadilan substantif yang ingin dicapai dalam pemberantasan korupsi menjadi terdistorsi. Selain itu, publik juga menjadi ragu akan efektivitas sistem hukum dalam mengembalikan aset negara yang dikorupsi.

Dari perspektif kepastian hukum, idealnya harus ada penyelarasan antara norma hukum yang tertulis dengan praktik penegakan hukumnya. Pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan HAM bersama Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi, perlu mendorong lahirnya regulasi teknis atau pedoman bersama yang dapat mengatur secara rinci mengenai mekanisme pengembalian uang hasil korupsi, termasuk bagaimana mempertimbangkan itikad baik terdakwa, prosedur penyitaan, penghitungan nilai kerugian negara, serta mekanisme pembayarannya.

Selain itu, perlu adanya harmonisasi antara ketentuan pidana dan administratif agar tidak menimbulkan dualisme penyelesaian. Penguatan koordinasi antara lembaga seperti KPK, Kejaksaan, BPK, dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga krusial untuk menciptakan sistem pemulihan aset yang lebih efektif, efisien, dan adil.

Akhirnya, revisi undang-undang pemberantasan korupsi atau KUHAP dapat menjadi opsi strategis untuk menyempurnakan pengaturan hukum mengenai pengembalian kerugian negara. Dalam kerangka tersebut, prinsip kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas harus dijadikan dasar dalam merumuskan aturan yang lebih progresif, seragam, dan aplikatif dalam rangka pemberantasan korupsi.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pengembalian uang hasil korupsi harus berjalan seiring dengan prinsip-prinsip negara hukum yang menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan terhadap kepentingan publik. Tanpa hal tersebut, pemberantasan korupsi akan terus dihadapkan pada persoalan normatif dan praktis yang berulang.

B. Akibat Hukum Dari Inkonsistensi Hukum Pengaturan Pengembalian Uang Hasil Korupsi Dari Perspektif Kepastian Hukum

Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang paling merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan legitimasi hukum, pemerintahan, dan kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Salah satu aspek penting dalam pemberantasan korupsi adalah pengembalian uang hasil tindak pidana tersebut, sebagai bentuk pemulihan terhadap kerugian negara. Namun dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, pengaturan mengenai pengembalian uang hasil korupsi kerap kali tidak konsisten, baik dari sisi substansi peraturan maupun pelaksanaannya. Inkonsistensi ini menimbulkan berbagai akibat hukum yang serius, khususnya bila ditinjau dari perspektif kepastian hukum.

Perkembangan tindak pidana korupsi baik dilihat dari sisi kuantitas maupun sisi kualitas dewasa ini dapat dikatakan bahwa korupsi di Indonesia tidak lagi merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*), akan tetapi sudah merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*). Mengingat kompleksitas serta efek negatifnya, maka korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*) memerlukan upaya pemberantasan dengan cara - cara yang luar biasa (*extra ordinary measure*).

Menurut Sudarto, dikutip oleh Ruslan Renggong, berpendapat bahwa hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dapat diberlakukan terhadap setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja, atau hukum yang mengatur delik-delik tertentu saja (Renggong, 2016). Hukum pidana

kodifikasi (KUHP) dapat dikatakan sebagai hukum pidana umum, sementara hukum pidana yang bersumber dari peraturan perundang-undangan di luar KUHP disebut sebagai hukum pidana Khusus, misalnya hukum pidana korupsi bersumber pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan undang-undang nomor 31 tahun 1999, ini khusus hanya mengatur tentang tindak pidana korupsi.

Peraturan Perundang-undangan yang ada, terdapat beberapa institusi yang memiliki kewenangan dan kapasitas masing-masing dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun institusi tersebut dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) berdasarkan undang-undang, antara lain :

- 1) Kepolisian (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002).
- 2) Kejaksaan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).
- 3) Komisi Pemberantasan Korupsi (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002).

Tindak pidana korupsi sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdapat beberapa ruang lingkup korupsi, dan menurut Hendarman Supandji ruang lingkup tersebut terbagi dalam 5 (lima) kelompok yaitu (Supandji, 2009):

1. Kelompok delik yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara.
2. Kelompok delik yang berkaitan dengan suap menyuap dan gratifikasi.
3. Kelompok delik yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan.
4. Kelompok delik yang terkait dengan pemerasan dalam jabatan.
5. Kelompok delik yang terkait dengan pemborongan, leveransir dan rekanan.

Ruang lingkup tindak pidana korupsi yang cukup luas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pada hakikatnya sudah cukup baik. Namun demikian undang-undang tersebut, masih terdapat persoalan-persoalan yuridis dalam merumuskan tindak pidana korupsi, di mana persoalan-persoalan tersebut dapat mengakibatkan sulitnya operasionalisasi KUHP sebagai sistem induk dalam menjembatani pemberantasan Tindak pidana Korupsi.

Pengertian kerugian keuangan negara tidak dapat ditemui secara implisit dalam berbagai peraturan yang terkait dengan kerugian keuangan negara maupun terkait dengan tindak pidana korupsi. UNCAC tidak menggunakan kerugian negara sebagai unsur tindak pidana, bahkan konvensi PBB juga mengatur korupsi di sektor swasta. Indonesia memiliki keunikan tersendiri dalam mengatur unsur tindak pidana korupsi di dalam peraturan perundang-undangannya. Unsur kerugian keuangan negara merupakan unsur yang paling penting dalam pasal tindak pidana korupsi yang dikenakan kepada tersangka atau terdakwa tindak pidana korupsi (Nelson, 2020).

Perbuatan korupsi sangat erat kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang atau pengaruh yang ada pada kedudukan seseorang sebagai pejabat yang menyimpang dari ketentuan hukum sehingga tindakan tersebut telah merugikan keuangan negara (Atmasasmita, 2004). Hal ini dapat diketahui berdasarkan rumusan ketentuan yuridis yang diatur dalam Undang-Undang PTPK, antara lain:

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PTPK, yang menentukan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Kerugian negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi disebabkan oleh beberapa kemungkinan peristiwa yang terjadi, antara lain:

1. Pengadaan barang dengan harga yang tidak wajar karena jauh di atas harga pasar, sehingga dapat merugikan keuangan negara sebesar selisih harga pembelian dengan harga pasar atau harga yang wajar. Korupsi di dalam proses pengadaan barang dan jasa inilah yang cukup dominan terjadi di Indonesia. Sering kali proses pengadaan

- barang dan jasa diikuti dengan adanya suap atau *kickback* dari peserta tender kepada pejabat negara.
2. Harga pengadaan barang dan jasa wajar namun tidak sesuai dengan spesifikasi barang dan jasa yang dipersyaratkan. Kalau harga barang dan jasa murah, tetapi kualitas barang dan jasa itu kurang baik, maka dapat dikatakan juga merugikan keuangan negara.
 3. Terdapat transaksi yang memperbesar utang negara secara tidak wajar, sehingga dapat dikatakan merugikan keuangan negara karena kewajiban negara untuk membayar hutang semakin besar. Misalnya pada waktu yang lalu pernah terjadi sebuah bank swasta yang saham mayoritasnya Bank Indonesia menjamin surat-surat berharga dalam jumlah miliaran rupiah yang diterbitkan grup bank tersebut. Ketika surat berharga jatuh tempo, penerbit surat berharga tidak mampu membayar, sehingga bank sebagai penjamin harus membayar. Akibatnya, jumlah utang bank tersebut semakin besar dan menjadi beban bagi pemiliknya untuk membantu penyelesaiannya.
 4. Piutang negara berkurang secara tidak wajar dapat juga dikatakan merugikan keuangan negara.
 5. Aset negara berkurang karena dijual dengan harga yang murah atau dihibahkan kepada pihak lain atau ditukar dengan pihak swasta atau perorangan (*ruilslag*). Dapat juga terjadi aset negara yang tidak boleh dijual, tetapi kemudian dijual setelah mengubah kelas aset negara yang akan dijual tersebut menjadi kelas yang lebih rendah, seperti yang pernah terjadi pada salah satu instansi pemerintah beberapa waktu yang lalu.
 6. Memperbesar biaya instansi atau perusahaan. Hal ini dapat terjadi baik karena pemborosan maupun dengan cara lain, seperti membuat biaya fiktif. Dengan biaya yang diperbesar, keuntungan perusahaan yang menjadi objek pajak semakin kecil, sehingga negara tidak menerima pemasukan pajak atau menerima pemasukan yang lebih kecil dari yang seharusnya.
 7. Hasil penjualan suatu perusahaan dilaporkan lebih kecil dari penjualan sebenarnya, sehingga mengurangi penerimaan resmi perusahaan tersebut. Misalnya dengan melakukan *transfer pricing*, di mana perusahaan menjual barang secara murah kepada perusahaan lain di luar negeri yang masih ada kaitan dengan perusahaan penjual. Akibatnya, penerimaan perusahaan lebih kecil dari seharusnya, sehingga objek pajaknya tidak ada sama sekali atau semakin kecil (Yuntho, 2014).

Penyelesaian ganti rugi negara adalah untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab pegawai negeri/pejabat publik dan pengelola keuangan. Menurut penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 2004, kerugian negara harus segera diganti untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang dan untuk meningkatkan disiplin dan tanggung jawab pegawai negeri/pejabat publik, terutama manajer umum dan keuangan. Selain itu, tujuan menutup kerugian negara adalah untuk menciptakan pengelolaan uang negara yang terkendali. Dengan berlakunya Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007, tata cara pembayaran santunan kepada bendahara, perhitungan santunan negara bendahara terkait dengan peraturan ini.

Pengelolaan keuangan negara sejatinya telah diatur di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam Undang-Undang tersebut, penyelenggaraan kekuasaan pengelolaan anggaran dibagi kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, serta kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Hal ini dimaksudkan guna membantu kewenangan Presiden dalam mengelola keuangan anggaran negara, mengingat, bila meninjau Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa, Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan

pemerintahan. Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara yang dipegang oleh Presiden tersebut meliputi kewenangan yang bersifat umum yang meliputi penetapan arah, kebijakan umum, strategi dan prioritas dalam pengelolaan APBN, antara lain penetapan pedoman penyusunan rencana kerja kementerian negara/lembaga, penetapan gaji dan tunjangan, serta pedoman pengelolaan penerimaan negara. Adapun kewenangan yang bersifat khusus meliputi keputusan/kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN, antara lain keputusan sidang kabinet di bidang pengelolaan APBN, keputusan rincian APBN, keputusan dana perimbangan, dan penghapusan aset dan piutang negara.

Dengan demikian, adanya pembagian kekuasaan dalam pengelolaan anggaran negara dimaksudkan guna membagi peran dari presiden yang begitu besar TUPOKSI-nya dalam mengelola anggaran negara. Peran dari Menteri Keuangan, misalkan, diibaratkan fungsinya sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan yang bila disetarakan dalam struktur sebuah perusahaan, posisinya sebagai *Chief Financial Officer* (CFO) Pemerintah Republik Indonesia. Adapun setiap menteri/pimpinan lembaga ibaratnya sebagai *Chief Operational Officer* (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan. Pembagian ini perlu dilakukan guna mencapai tujuan dalam distribusi kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara serta demi tercapainya fungsi mekanisme *checks and balances* guna mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Dalam pengelolaan keuangan negara, kerap ditemui adanya penyalahgunaan anggaran yang secara langsung maupun tak langsung merugikan negara. Penyalahgunaan tersebut kadang kala dilakukan baik sengaja maupun tak sengaja dengan tujuan meraup keuntungan pribadi. Hal ini tentunya berpotensi untuk dilakukan bilamana pelaku memiliki jabatan yang bisa mengakses langsung pengelolaan keuangan negara. Guna mengantisipasi hal tersebut, dikeluarkanlah berbagai aturan guna mencegah adanya potensi penyelewengan pengelolaan keuangan negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara bertujuan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara serta mengamankan pengelolaan keuangan negara. Undang-undang tersebut menekankan bahwa dalam mengelola keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pelaksanaan pengelolaan keuangan negara tersebut dilakukan dengan cara pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

Berdasarkan undang-undang tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peranan penting untuk melakukan evaluasi pengelolaan keuangan negara dan daerah sehingga bisa diketahui sejauh mana keuangan negara dikelola secara efisien. Selain itu, BPK memiliki peran untuk mencari tahu, apakah selama dalam mengelola keuangan negara ada penyelewengan yang dilakukan oleh oknum pegawai negeri. Peran sentral BPK menjadi penting mengingat temuan penyalahgunaan anggaran yang ditemukan oleh BPK setelah melakukan audit bisa menjadi acuan untuk memberikan sanksi kepada oknum pegawai negeri yang telah melakukan penyelewengan ketika mengelola keuangan negara.

Guna mencegah tindakan penyelewengan pengelolaan keuangan negara yang menyebabkan kerugian negara, di tahun 2014 terbitlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Di dalam Pasal 3 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dikatakan bahwa tujuan undang-undang ini dibentuk adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Itu artinya, undang-undang ini secara tegas melarang segala bentuk penyalahgunaan wewenang. Selain itu, di dalam Undang-Undang tersebut terdapat pasal mengenai mekanisme penyelesaian bila terjadi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tersebut menjadi landasan dalam pembentukan dibentuk Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang memiliki kewenangan apabila APIP

menemukan ada kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian negara (Pasal 20 ayat (2) huruf c), kerugian negara itu harus dikembalikan paling lama 10 hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan (Pasal 20 ayat (4)). Pengembalian kerugian negara itu dibebankan kepada pejabat pemerintahan, apabila kesalahan administrasi karena ada penyalahgunaan wewenang (Pasal 20 ayat (6)).

Di tahun 2016, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 mengenai tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tersebut dijabarkan mengenai prosedur penggantian kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan, terbukti melakukan pelanggaran dalam mengelola anggaran. Aturan ini sejatinya dikeluarkan guna menjadi pegangan oleh lembaga negara maupun pemerintah daerah dalam memberikan sanksi ganti rugi kepada salah satu pegawainya yang melakukan penyelewengan anggaran.

Pemberian sanksi kepada pegawai yang terbukti melakukan penyelewengan pengelolaan keuangan anggaran negara yang mengakibatkan kerugian negara, di mana sanksi yang diberikan hanyalah berupa ganti rugi yang wajib dikembalikan ke negara sebagaimana yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu, sanksi ganti rugi terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang tata cara tuntutan ganti rugi kerugian Negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain. Kecenderungan aturan tersebut berefek kepada pelaku yang melakukan penyelewengan pengelolaan keuangan negara hanya mendapatkan tuntutan ganti rugi tanpa adanya hukuman pidana yang bisa dikenakan kepada si pelaku. Dalam artian, pelaku kadang kala bisa terlepas dari tuntutan pidana terutama pidana kurungan badan, dan hanya berkewajiban mengembalikan kerugian negara yang timbul dari penyelewengan pengelolaan anggaran.

Abainya tuntutan pidana tersebut bagi peneliti, seolah memberikan efek psikis bahwa ancaman tuntutan hukum terasa ringan dan tidak sebanding dengan penyelewengan tanggung jawab dalam mengelola keuangan negara. Pada aspek inilah, peneliti merasa bahwa pertanggungjawaban pidana yang seharusnya bisa diberikan kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain guna memberikan efek pencegahan yang berpotensi melakukan tindakan penyelewengan pengelolaan keuangan negara sehingga bisa tercapai pengelolaan anggaran yang lebih bersih dan bertanggung jawab sesuai dengan amanat undang-undang.

Recht liability atau pertanggungjawaban hukum diartikan sebagai bentuk kewajiban seseorang untuk membayar pembalasan yang ditimpakan kepada pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Nilai ganti rugi tersebut dilihat dari sudut kerugian yang ditimbulkan dari tindakan pelaku. Konsep ini bermula dari konsep tanggung jawab hukum atau lazim dikenal dengan istilah *liability law*. Konsep ini bermakna bahwa seseorang haruslah bertanggungjawab secara hukum sebab perbuatan tertentu yang ia lakukan bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga ia bisa dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang telah diterapkan.

Penerapan sanksi bisa dikenakan langsung (*deliquet*) karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab. Subyek *responsibility* dan subyek kewajiban hukum adalah sama. Dalam teori klasik, ada dua jenis tanggung jawab yakni pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*). Tanggung jawab mutlak yaitu suatu perbuatan yang menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatan dengan akibatnya. Di sini, tidak ada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya (Asshidiqie, 2006). Kewajiban hukum atau pertanggungjawaban hukum diperlukan ketika sanksi tidak hanya dikenakan terhadap pelaku delik langsung (*deliquet*) tetapi juga terhadap individu yang secara hukum terkait dengannya.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, terdapat banyak pendapat dan aliran yang mencoba menguraikan hal ini. Pendapat mereka banyak menguraikan sejauh mana model pertanggungjawaban pidana bisa dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang di dalam undang-undang.

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip utama dalam negara hukum (*rechtsstaat*). Prinsip ini menuntut agar hukum dapat memberikan kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas terhadap setiap tindakan hukum, baik bagi warga negara maupun aparat penegak hukum. Dalam konteks pengembalian uang hasil korupsi, kepastian hukum idealnya terwujud melalui peraturan yang tegas dan mekanisme pelaksanaan yang konsisten. Namun kenyataannya, terdapat berbagai permasalahan hukum yang menunjukkan bahwa asas kepastian hukum belum sepenuhnya terwujud dalam sistem hukum Indonesia.

Pertama, inkonsistensi norma hukum mengenai pengembalian uang hasil korupsi terlihat dari tumpang tindih dan multitafsirnya beberapa ketentuan perundang-undangan. Sebagai contoh, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut. Namun demikian, tidak ada penjelasan rinci bagaimana mekanisme penghitungan nilai uang pengganti, serta bagaimana status uang yang sudah dikembalikan secara sukarela oleh pelaku selama proses penyidikan atau persidangan. Apakah itu menghapus kewajiban membayar uang pengganti atau tetap dikenai pidana tambahan? Jawaban terhadap pertanyaan tersebut kerap berbeda-beda tergantung pada putusan hakim atau interpretasi jaksa.

Kedua, perbedaan perlakuan dalam praktik peradilan menjadi salah satu akibat nyata dari inkonsistensi hukum. Dalam beberapa kasus, pengembalian uang hasil korupsi yang dilakukan oleh terdakwa sebelum vonis dijadikan alasan meringankan hukuman. Namun di kasus lain, pengembalian itu tidak dipertimbangkan sama sekali dalam vonis akhir. Bahkan ada juga kasus di mana terdakwa tetap dikenai uang pengganti meskipun telah mengembalikan seluruh hasil korupsi. Ketidakkonsistenan ini menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku, penasihat hukum, dan juga publik. Pelaku tidak dapat memprediksi secara jelas apakah pengembalian akan berdampak terhadap hukumannya, sementara masyarakat menjadi skeptis terhadap prinsip keadilan hukum yang seharusnya bersifat objektif dan seragam.

Ketiga, terjadi benturan kewenangan antar lembaga penegak hukum terkait mekanisme pemulihan kerugian negara. Selain jalur pidana, dalam praktiknya pengembalian uang hasil korupsi juga dapat dilakukan melalui mekanisme administratif, seperti Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) di lingkungan pemerintahan. Ketika uang telah dikembalikan melalui mekanisme tersebut, muncul pertanyaan apakah kasus tersebut masih dapat diproses pidana atau tidak. Di sinilah konflik sering terjadi antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Kejaksaan, BPK, bahkan KPK. Tanpa pengaturan hukum yang tegas dan terkoordinasi, pengembalian uang malah berisiko dijadikan celah oleh pelaku untuk menghindari proses pidana.

Keempat, putusan pengadilan yang inkonsisten menciptakan ketidakadilan hukum (*legal injustice*). Dalam sistem hukum, prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) seharusnya menjamin bahwa dua pelaku kejahatan dengan karakteristik dan tingkat kesalahan yang sama akan diperlakukan secara serupa oleh sistem peradilan. Namun, dalam konteks pengembalian uang hasil korupsi, disparitas vonis yang terjadi karena interpretasi yang berbeda terhadap peraturan justru menimbulkan ketidakadilan. Publik melihat bahwa pelaku yang kooperatif dan mengembalikan uang pun tetap dihukum berat, sementara pelaku lain bisa mendapat keringanan. Hal ini tidak hanya melukai rasa keadilan masyarakat, tetapi juga melemahkan efek jera yang menjadi tujuan utama pemberantasan korupsi.

Kelima, menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan negara. Ketika masyarakat menyaksikan bahwa pelaku korupsi bisa lolos dari hukuman berat hanya karena

mampu membayar uang pengganti, atau sebaliknya, tetap dihukum meski telah mengembalikan seluruh kerugian negara, maka timbul kesan bahwa hukum bersifat arbitrer dan tidak berpihak pada keadilan. Dalam jangka panjang, hal ini akan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, dan lembaga antikorupsi. Padahal, kepercayaan publik adalah fondasi utama legitimasi sistem hukum.

Keenam, penghambatan terhadap upaya pemulihan aset negara. Akibat dari ketidakjelasan aturan adalah lambatnya proses pengembalian aset negara. Ketidaktahuan atau ketakutan aparat penegak hukum untuk mengambil keputusan karena tidak adanya kepastian hukum seringkali mengakibatkan aset hasil korupsi tidak segera disita atau dikembalikan. Bahkan dalam beberapa kasus, aset-aset tersebut hilang atau dialihkan ke pihak ketiga sebelum dipulihkan. Negara pada akhirnya menanggung kerugian besar, sementara proses penegakan hukum tidak mencapai hasil yang maksimal.

Melihat berbagai akibat hukum tersebut, menjadi jelas bahwa inkonsistensi dalam pengaturan pengembalian uang hasil korupsi merupakan persoalan serius yang mengancam integritas sistem hukum nasional. Untuk mengatasinya, dibutuhkan langkah-langkah konkret dari pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan lembaga pengawas. Harmonisasi peraturan perundang-undangan, penyusunan pedoman teknis yang baku, serta peningkatan koordinasi antar lembaga menjadi keharusan untuk memperkuat kepastian hukum dalam proses pemulihan aset korupsi.

Di samping itu, perlu dilakukan pembaruan hukum melalui revisi terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya mengenai mekanisme uang pengganti dan peran pengembalian sukarela dalam proses peradilan. Pembaruan tersebut harus mengedepankan prinsip keadilan, proporsionalitas, serta kepastian hukum agar pelaksanaan hukum tidak hanya formal, tetapi juga substantif dan berkeadilan.

Dengan adanya kepastian hukum yang tegas, transparan, dan konsisten dalam pengaturan pengembalian uang hasil korupsi, maka efektivitas pemberantasan korupsi akan meningkat, kepercayaan publik terhadap sistem hukum akan pulih, dan tujuan besar negara untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi dapat benar-benar terwujud.

IV. KESIMPULAN

Inkonsistensi Hukum Pengaturan Pengembalian Uang Hasil Korupsi Dari Perspektif Kepastian Hukum bahwa lemahnya sistem hukum Indonesia dalam menjamin kepastian hukum. Ketentuan hukum yang multitafsir, tidak adanya standar mekanisme pengembalian aset, serta praktik peradilan yang tidak seragam menciptakan kebingungan dalam implementasi. Hal ini menyebabkan pelaku, aparat penegak hukum, dan masyarakat sulit memperoleh kejelasan terhadap akibat hukum dari pengembalian uang hasil korupsi. Kepastian hukum yang seharusnya menjamin keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak negara dan masyarakat justru menjadi kabur karena perbedaan interpretasi dan ketidaksinkronan antar lembaga hukum.

Akibat Hukum Dari Inkonsistensi Hukum Pengaturan Pengembalian Uang Hasil Korupsi Dari Perspektif Kepastian Hukum bahwa menimbulkan berbagai akibat hukum yang serius, baik secara normatif maupun praktis. Dari perspektif kepastian hukum, hal ini menciptakan ketidakjelasan dalam implementasi norma, sehingga membingungkan aparat penegak hukum dan menciptakan ketidakadilan. Dari sudut pandang kepastian hukum, ketidakaturan ini menimbulkan keraguan terhadap kredibilitas sistem hukum itu sendiri. Pelaku kejahatan korupsi dapat memanfaatkan celah hukum untuk menghindari pengembalian kerugian negara, yang pada akhirnya merugikan masyarakat dan mencederai prinsip keadilan. Hal ini juga berpotensi menurunkan daya cegah (*deterrent effect*) dari hukum pidana korupsi karena sanksi tidak dijalankan secara tegas dan konsisten.

REFERENSI

- Alkostar, A. (2008). Kerugian keuangan negara dalam perspektif tindak pidana korupsi. *Varia Peradilan*, (275).
- Asshiddiqie, J. (2017). *Perihal undang-undang*. Depok: PT Raja Grafindo.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Teori Hans Kelsen tentang hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Atmasasmita, R. (2004). *Sekitar masalah korupsi: Aspek nasional dan internasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Garnasih, Y. (n.d.). Anti pencucian uang di Indonesia dan kelemahan implementasinya (suatu tinjauan awal). *Jurnal Legislasi Indonesia Depkumham RI*, 3(4), 135–147.
- Hartanti, E. (2009). *Tindak pidana korupsi* (Edisi ke-2). Jakarta: Sinar Grafika.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Musahib, A. R. (2015). Pengembalian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi. *eJurnal Katalogis*, 3(1).
<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/download/4242/3157>
- Mustajab, Y., & Tajuddin, M. A. (2018). Uang pengganti sebagai alternatif pengembalian kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi. *Jurnal Restorative Justice*, 2(1).
- Nelson, F. M. (2020). *Sistem peradilan pidana dan penanggulangan korupsi di Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Pardede, R. (2021). *Proses pengembalian kerugian negara akibat korupsi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Renggong, R. (2016). *Hukum pidana khusus: Memahami delik-delik di luar KUHP*. Jakarta: Kencana.
- Supandji, H. (2009, Februari 27). Peningkatan pencegahan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan tugas kejaksaan. Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum di Universitas Diponegoro, Semarang.
- Widjojanto, B. (2012). Negara hukum, korupsi dan hak asasi manusia: Suatu kajian awal. *Jurnal Hukum Prioris*, 3(1).
- Witanto, D. Y. (2013). *Diskresi hakim: Sebuah instrumen menegakkan keadilan substantif dalam perkara-perkara pidana*. Bandung: Alfabeta.